



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia	Jenis Produk : Asuransi Pengangkutan
Nama Produk : Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)	Deskripsi Produk : Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) adalah asuransi yang menjamin kepentingan Tertanggung atas Barang yang diangkut, biaya/ongkos pengiriman dan keuntungan yang diharapkan terhadap kerusakan/ kerugian yang terjadi sebagai akibat musibah/ kecelakaan yang terjamin dalam polis.
Mata Uang : Rupiah	
Fitur Utama Produk Asuransi	
Manfaat Pertanggungan : Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung	Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter* *Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain
Masa Pertanggungan : • Untuk polis individual, berlaku 1 (satu) kali pengangkutan (dari lokasi awal sampai tiba di tujuan akhir). • Untuk polis contract (open policy/open cover), dapat berlaku 12 (dua belas) bulan atau lebih. Menjamin semua pengiriman yang dideklarasikan selama periode Polis.	Periode Bayar Premi : Sekaligus
Manfaat Asuransi	
a. Jaminan Satu : ruang lingkup jaminan atas kerusakan/kehilangan atas barang yang dipertanggungkan ataupun biaya yang timbul karena sebab apapun selama tidak dikecualikan.	
b. Jaminan Dua , lingkup jaminan meliputi : • kebakaran atau peledakan • terdampar, kandas, karam, atau terbalik, • alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel	

- tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air
- pembongkaran barang dipelabuhan darurat
- gempa bumi, tsunami, lendusan gunung berapi atau sambarang petir
- biaya yang timbul dari tindakan *general average*
- *jettison*, barang tersapu ombak ke laut
- masuknya air laut, air danau, atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, container, mobil box, atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat
- kerugian total per koli, karena terdampar, atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

c. **Jaminan Tiga** : pertanggungan ini memberikan jaminan terhadap kerusakan barang yang secara wajar diakibatkan :

- Kebakaran atau peledakan
- Kapal kandas, terdampar, tenggelam, atau terbalik
- Alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel
- Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air
- Pembongkaran barang dipelabuhan darurat
- Pengorbanan untuk kerugian umum dilaut (*general average*)

Biaya	Risiko
1. Biaya yang dibebankan kepada Peserta diluar Premi Bruto adalah : - Biaya Polis - Biaya Materai Note: Biaya materai sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.	Risiko yang dihadapi oleh tertanggung atau pemegang polis: 1. Risiko klaim ditolak karena klaim termasuk dalam pengecualian. 2. Risiko polis dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan tepat waktu.
2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi bagi pihak pemasar.	

Pengecualian

Berlaku untuk Jaminan Satu

Pertanggungan ini tidak menjamin :

1. *kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;*

2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pemuatan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan "pemuatan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal Kerugian Umum Polis ini;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

Berlaku untuk Jaminan Dua atau Jaminan Tiga

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pemuatan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan "pemuatan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal Kerugian Umum Polis ini;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;

7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

Persyaratan dan Tata Cara

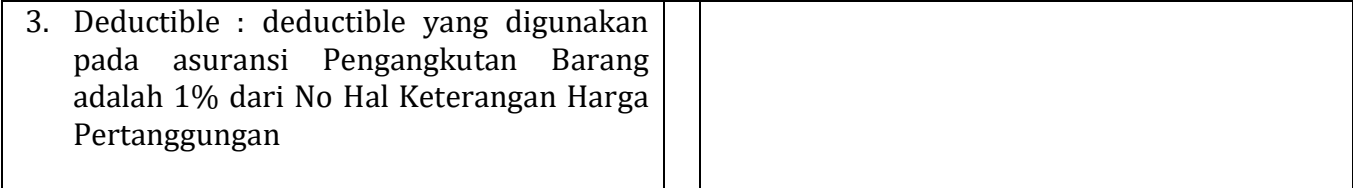
SYARAT DAN KETENTUAN

1. Meneliti dan mengkaji physical hazard seperti :
 - Sifat, karakter, dan kemasan cargo (barang cair, padat, bubuk, berbahaya/dangerous, in bag, in container, dsb)
 - Cara penempatan dialat angkut (on deck, under deck, bulk, dsb)
 - Konstruksi, umur, tonnage kapal (sesuai biro klasifikasi kapal). Perhitungan usia kapal didasarkan pada tahun pembuatan kapal (peletakan lunas kapal) dan bukan pada tahun re-built.
 - Jenis angkutan darat yang digunakan serta usia pemakaiannya (truck box, container, trailer, terbuka, dsb)
 - Rute pengangkutan (misal: Lokal, regional, internasional).
2. Meneliti dan mengkaji perihal moral hazard terhadap tertanggung yang indikasi/ fokusnya ditujukan pada:
 - Kegiatan usahanya
 - Trend business dari kegiatan usahanya
 - Kualitas kerja para pegawainya (SDM)
 - Sikap masyarakat lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha dan diyakini bahwa hal tersebut baik

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi Hotline 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

 **(+6221) +6221 798 6167**

 **customer.care@intraasia.id**



Polis No	: IP 270309150001	
Nama Tertanggung	: PT. Kriselda	
Alamat	: Jl. Kapten Tendean No. 35 Jakarta	
Rate Premi	: 0.2%	
Harga Pertanggungan	: Rp. 1.250.000.000,-	
Deductible	: 1 % dari Harga Pertanggungan	
Perhitungan Premi :		
-Jaminan A	: Rp. 1.250.000.000,- x 0.2%	= <u>Rp. 2.500.000,-</u>
	Total Premium	= Rp. 2.500.000,-
	Biaya Polis	= Rp. 35.000,-
	Biaya Materai	= <u>Rp. 12.000,-</u>
	TOTAL	= Rp. 2.547.000,-

Jika Terjadi Klaim dapat menghubungi : 021-7896169 ext 127 atau ke alamat email : claims@intraasia.id.

Penjelasan : Manfaat yang di berikan maksimum adalah sebesar harga pertanggungan dikurang deductible sebesar 1 % dari harga pertanggungan.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

- **Risiko Sendiri** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi : Nama Lengkap, Tempat Tinggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Sesuai KTP, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kelurahan, Email, No. Telepon, No. KTP, mengisi Alamat, dll.
2. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
3. Pembelian produk Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
PT. Asuransi Intra Asia
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat
PT. Asuransi Intra Asia :
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

- 1) Instruksi Untuk *Survei* : jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin dapat diklaim dalam asuransi ini, pemberitahuan dengan segera harus segera dilakukan atas kerugian atau kerusakan tersebut dan dalam Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau agennya yang disebut dalam Polis ini atau ditunjuk oleh Penanggung:
 - Laporan yang dikeluarkan oleh Pihak lain tidak dapat diterima sebagai bukti
 - Jaminan kerugian umum tidak ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

2) Dokumentasi Klaim : Agar klaim dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, Tertanggung atau Agennya harus menyediakan segala dokumen pendukung dengan segera, termasuk (yang sesuai dengan kejadiannya) :

- Polis Asli.
- Faktur Asli atau Tembusannya, bersama dengan rincian barang dan/atau catatan berat.
- Konosemen asli atau tembusannya dan/atau kontrak pelayaran lain.
- Laporan *Survei* dan/atau dokumen lain yang menunjukkan besarnya kerugian atau kerusakan.
- Catatan penerimaan barang di darat dan catatan beratnya di pelabuhan pembongkaran, pelabuhan tujuan dan di gudang tujuan.
- Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak Ketiga lainnya, sehubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap kerugian atau kerusakan
- Dokumen lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan kerugian atau kerusakan barang.

D. BERAKHIRNYA PERJANJIAN PENGANGKUTAN, PERUBAHAN RUTE PERJALANAN,

- Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
- Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada). Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.
- Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:



- diterimanya pembayaran tunai, atau;
- premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
- penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Semua Risiko Harta Benda (Property All Risk) dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id

PT ASURANSI INTRA ASIA

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Website : : www.intraasia.id

Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.



DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY